

Keseimbangan Kepastian Hukum dan Kepentingan Komersial dalam Drafting Kontrak Bisnis di Indonesia

Mochamad Novel¹ Yesika Teresya Mamonto² Ariel Yuansa Mulia³ Yocelyn Averyll Lie⁴
Kayla Fausta Natania Sada⁵

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: mnovel@fh.untar.ac.id¹ yesika.205230057@stu.untar.ac.id²
ariel.205230136@stu.untar.ac.id³ yocelyn.205230155@stu.untar.ac.id⁴
kayla.205230164@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Kontrak bisnis merupakan instrumen utama dalam hubungan hukum ekonomi modern. Dalam praktiknya, penyusunan kontrak sering kali menimbulkan persoalan keseimbangan antara kepastian hukum dan kepentingan komersial para pihak. Tulisan ini menganalisis secara normatif-yuridis mengenai bagaimana keseimbangan tersebut dapat dicapai dalam praktik contract drafting di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap literatur hukum nasional dan internasional lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum harus disinergikan dengan prinsip keadilan kontraktual dan efisiensi ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan klausul yang jelas, penggunaan prinsip good faith, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap praktik penyusunan kontrak bisnis yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci: Kontrak Bisnis, Kepastian Hukum, Kepentingan Komersial, Legal Drafting, Keadilan Kontraktual

Abstract

Business contracts serve as a primary instrument in modern economic legal relations. In practice, contract drafting often raises issues concerning the balance between legal certainty and the commercial interests of the parties involved. This article provides a normative-juridical analysis of how such a balance can be achieved in the practice of contract drafting in Indonesia. The study employs a literature-based approach by examining national and international legal sources published within the last five years. The findings indicate that the principle of legal certainty must be harmonized with contractual fairness and economic efficiency. This can be realized through the formulation of clear clauses, the consistent application of the good faith principle, and the adoption of adaptive dispute resolution mechanisms. The research is expected to contribute to the development of more effective and equitable business contract drafting practices in Indonesia.

Keywords: Business Contract, Legal Certainty, Commercial Interest, Legal Drafting, Contractual Fairness



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Secara ideal dalam perspektif normatif hukum (das sollen), kontrak bisnis seharusnya dirancang dan disusun sebagai suatu perjanjian yang tidak hanya mengikat secara yuridis, tetapi juga mampu menjamin kepastian hukum yang kokoh bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, sekaligus memberikan distribusi keuntungan ekonomi yang berimbang, adil, dan proporsional sesuai dengan kontribusi serta risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Namun dalam kenyataan empiris di lapangan (das sein), praktik penyusunan dan pelaksanaan kontrak bisnis di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar dan kompleks yang bersifat struktural maupun teknis, seperti adanya ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining power) yang signifikan

antara pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dengan pihak yang lebih lemah secara finansial maupun informasional, kurangnya kejelasan dan ketepatan dalam perumusan klausul-klausul kontrak yang seringkali menimbulkan multitafsir dan potensi sengketa di kemudian hari, hingga masih lemahnya implementasi dan penegakan asas *pacta sunt servanda* dalam praktik bisnis sehingga komitmen kontraktual tidak sepenuhnya dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terikat di dalamnya.¹ Ketidakseimbangan ini sering kali menyebabkan kontrak tidak memberikan manfaat optimal bagi para pihak dan bahkan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasan dkk., kepastian hukum merupakan elemen fundamental, esensial, dan tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberlakuan, validitas, dan kekuatan mengikat suatu kontrak bisnis, namun kepastian hukum tersebut harus disertai dan diimbangi secara proporsional dengan adanya perlindungan yang memadai, efektif, dan komprehensif terhadap kepentingan ekonomi yang wajar, legitimate, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual tersebut, sehingga tercipta keseimbangan antara dimensi yuridis dan dimensi ekonomis dalam pelaksanaan kontrak.² Sementara itu, Susanto dalam kajiannya menyatakan dan menegaskan bahwa praktik penyusunan dan pelaksanaan kontrak bisnis di Indonesia hingga saat ini masih cenderung berorientasi secara dominan pada aspek formal-legalistik dan prosedural semata, serta masih kurang atau belum secara optimal mengintegrasikan dan mengadopsi pendekatan ekonomi hukum (*law and economics*) yang menekankan pada analisis efisiensi, *cost-benefit*, dan implikasi ekonomi dari setiap ketentuan kontraktual, sehingga kontrak-kontrak bisnis yang dihasilkan belum mampu memberikan manfaat komersial, keuntungan finansial, dan nilai ekonomis secara maksimal, optimal, dan berkelanjutan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan bisnis mereka.³ Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk mengkaji bagaimana aspek hukum dapat diharmonisasikan dengan tujuan ekonomi dalam penyusunan kontrak bisnis.

Landasan filosofis dan fondasi teoretis penelitian ini berangkat dan bersumber dari teori keadilan kontraktual (*contractual fairness theory*) yang dikembangkan dalam kajian hukum kontrak modern, yang secara khusus menekankan dan mengutamakan pentingnya keseimbangan, proporsionalitas, dan distribusi yang adil antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki serta harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu kontrak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar, dieksploitasi secara ekonomis, atau dibebani tanggung jawab yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperolehnya dari hubungan kontraktual tersebut.⁴ Secara yuridis, dasar hukum kontrak di Indonesia terdapat dalam Buku III KUHPerdata, khususnya Pasal 1320 sampai 1338, yang menegaskan asas kebebasan berkontrak. Di sisi lain, asas *good faith* menjadi prinsip moral sekaligus hukum yang harus dipegang dalam setiap tahap negosiasi dan pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengintegrasikan dimensi hukum dan ekonomi dalam praktik *contract drafting* untuk menciptakan kontrak yang sah, adil, dan menguntungkan.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Teori Kontrak Bisnis

Kontrak bisnis adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang bersifat mengikat secara hukum yang menimbulkan, melahirkan, dan menciptakan hubungan hukum timbal-balik,

¹ Hasan, A., Yauri, A., Sariman, S., & Syafri, S., 2024, "Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7(1),

² Ibid.

³ Susanto, D., 2023, "Implementasi Prinsip Keseimbangan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 5(2),.

⁴ Schwartz, A., & Scott, R., 2020, "Contractual Fairness in Commercial Law," *Harvard Law Review*, Vol. 134(3).

resiprokal, dan saling menguntungkan antara para pihak yang membuatnya untuk mencapai, mewujudkan, dan merealisasikan tujuan ekonomi tertentu yang telah disepakati bersama dalam rangka memenuhi kepentingan bisnis dan komersial masing-masing pihak. Dalam teori klasik mengenai kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang menjadi salah satu pilar fundamental hukum kontrak, kebebasan, otonomi, dan hak para pihak untuk menentukan isi, syarat, dan ketentuan kontrak merupakan prinsip dasar, asasi, dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja, sepanjang pelaksanaan kebebasan tersebut tidak bertentangan, tidak melanggar, dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan ketertiban umum yang harus dijaga demi kepentingan bersama.⁵

Namun demikian, kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip dasar dalam hukum kontrak tersebut tidaklah bersifat absolut, mutlak, atau tanpa batasan sama sekali, melainkan harus tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu demi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual. Teori keadilan kontraktual (*contractual fairness theory*) yang berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan teori klasik secara tegas menegaskan, menekankan, dan menggarisbawahi perlunya keseimbangan, proporsionalitas, dan distribusi yang adil antara hak-hak yang diperoleh dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam suatu kontrak. Schwartz & Scott dalam kajian komprehensif mereka menyatakan dan menjelaskan bahwa keadilan kontraktual tidak hanya mencakup aspek prosedural semata, tetapi juga mencakup dimensi "*fair dealing*" yang berarti proses negosiasi dan pelaksanaan kontrak harus dilakukan dengan itikad baik, serta "*fair terms*" yang berarti substansi dan ketentuan-ketentuan dalam kontrak harus adil dan seimbang, sehingga keduanya secara bersama-sama menjamin dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, dieksploitasi, atau diperlakukan secara tidak adil karena adanya ketimpangan informasi, asimetri pengetahuan, atau ketidakseimbangan akses terhadap data dan fakta material yang relevan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kontrak tersebut.⁶

Selanjutnya, Treitel dalam analisisnya secara akademis menegaskan, menggarisbawahi, dan memperjelas bahwa asas itikad baik (*good faith*) merupakan prinsip universal, fundamental, dan bersifat lintas yurisdiksi yang diakui dan diterapkan dalam berbagai sistem hukum kontrak di seluruh dunia, yang berfungsi dan berperan penting dalam menjaga, memelihara, dan mempertahankan integritas, kredibilitas, dan kesucian kontrak melalui tuntutan dan persyaratan adanya perilaku jujur, transparan, dan bertanggung jawab yang harus ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para pihak selama seluruh tahapan proses negosiasi, pembentukan kesepakatan, hingga pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban kontraktual, sehingga tercipta hubungan bisnis yang saling menghormati, dapat dipercaya, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan.⁷ Pandangan-pandangan tersebut menegaskan bahwa kontrak bisnis modern menuntut keseimbangan antara kepastian hukum dan kepentingan ekonomi.

Konsep Kepastian Hukum dalam Kontrak Bisnis

Kepastian hukum (*legal certainty*) adalah pilar utama, fondasi esensial, dan elemen yang tidak dapat ditawar-tawar dalam sistem hukum kontrak yang berfungsi menjamin prediktabilitas, stabilitas, dan keamanan dalam hubungan bisnis antara para pihak yang membuat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* sebagai salah satu prinsip tertua dan paling

⁵ Treitel, G. H., 2019, *The Law of Contract*, Oxford University Press.

⁶ Schwartz, A., & Scott, R., 2020, "Contractual Fairness in Commercial Law," *Harvard Law Review*, Vol. 134(3).

⁷ Ibid.

fundamental dalam hukum kontrak secara tegas menegaskan, menyatakan, dan mengukuhkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku harus dipandang, diperlakukan, dan diberlakukan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara penuh dan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, konsistensi, dan komitmen oleh masing-masing pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak tersebut tanpa dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.⁸ Akan tetapi, perkembangan ekonomi global menuntut fleksibilitas tanpa mengabaikan kejelasan hukum.

Utami dalam penelitiannya secara khusus menekankan, menggarisbawahi, dan memperingatkan bahwa ambiguitas, ketidakjelasan, dan kerancuan dalam perumusan klausul-klausul kontrak merupakan sumber utama, penyebab dominan, dan faktor pemicu yang paling sering menimbulkan sengketa, perselisihan, dan konflik hukum dalam praktik bisnis di Indonesia yang berujung pada litigasi dan proses penyelesaian sengketa yang memakan waktu, biaya, dan energi yang tidak sedikit; karena itu, setiap pasal, ayat, dan ketentuan dalam kontrak harus disusun, dirumuskan, dan diartikulasikan dengan memiliki definisi yang jelas, tegas, spesifik, dan tidak menimbulkan keraguan, serta menggunakan bahasa hukum yang tepat, konsisten, dan mudah dipahami oleh semua pihak, agar tidak menimbulkan tafsir ganda, interpretasi yang berbeda-beda, atau pemahaman yang keliru yang dapat menjadi celah bagi munculnya perselisihan di kemudian hari dalam tahap pelaksanaan kontrak.⁹ Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan pentingnya legal drafting yang cermat dalam memastikan kepastian hukum dan menghindari kerugian bisnis. Dengan demikian, kepastian hukum bukan hanya hasil dari regulasi, tetapi juga hasil dari keterampilan teknis dalam penyusunan klausul yang presisi, eksplisit, dan selaras dengan kepentingan para pihak.

Mitigasi Risiko dalam Penyusunan Kontrak

Risiko dalam kontrak bisnis meliputi, mencakup, dan terdiri dari berbagai potensi kerugian, bahaya, dan ketidakpastian seperti kemungkinan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak, perubahan kondisi pasar, fluktuasi ekonomi, dan dinamika bisnis yang dapat mempengaruhi kemampuan para pihak untuk memenuhi kewajibannya, maupun pelanggaran, penyimpangan, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, dan klausul-klausul perjanjian yang telah disepakati bersama dalam kontrak. Berman dalam kajian komprehensifnya mengenai manajemen risiko kontraktual berpendapat, menjelaskan, dan menegaskan bahwa mitigasi risiko dalam kontrak bisnis bukanlah sekadar upaya reaktif, melainkan mencakup proses yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan yang terdiri dari tahap identifikasi untuk mengenali dan memetakan berbagai jenis risiko yang mungkin timbul, alokasi untuk mendistribusikan dan membagikan tanggung jawab atas risiko-risiko tersebut secara adil dan proporsional, serta pengendalian untuk meminimalkan, mengelola, dan mengantisipasi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut antara para pihak melalui mekanisme kontraktual yang efektif seperti klausul force majeure, penalty, indemnity, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.¹⁰

Di Indonesia, Rafiq menemukan bahwa lemahnya pemahaman terhadap struktur kontrak internasional mengakibatkan klausul mitigasi tidak efektif, misalnya pada force majeure dan limitation of liability.¹¹ Oleh karena itu, penyusunan kontrak harus mempertimbangkan kejelasan tanggung jawab, mekanisme penghentian (termination clause), dan forum

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338.

⁹ Utami, R., 2021, "Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 4(1),.

¹⁰ Berman, J., 2022, "Risk Allocation in Business Contracts," *Journal of Business Law*, Vol. 59(2).

¹¹ Rafiq, M., 2023, "Contractual Risk Mitigation in ASEAN Legal Frameworks," *Asian Business Law Journal*, Vol. 8(1).

penyelesaian sengketa yang tepat. Mitigasi risiko yang efektif menuntut integrasi antara logika hukum dan strategi bisnis. Dengan demikian, penyusunan kontrak bisnis sebaiknya tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan ekonomi.

Prinsip Keadilan dan Kepentingan Komersial

Keadilan dalam kontrak bisnis menekankan, menggarisbawahi, dan menempatkan sebagai prioritas utama pentingnya keseimbangan, harmonisasi, dan sinkronisasi antara kepentingan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak legal dan penegakan kewajiban yuridis, dengan kepentingan ekonomi yang menyangkut perolehan keuntungan finansial, efisiensi biaya, dan pencapaian tujuan-tujuan komersial dari para pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual tersebut. Rawls melalui teori keadilan yang monumental dan berpengaruh luas dalam filosofi hukum dan politik mengemukakan, mengajukan, dan menyatakan bahwa keadilan dalam segala bentuk perjanjian dan kesepakatan, termasuk kontrak bisnis, menuntut dan mempersyaratkan adanya posisi negosiasi yang setara, seimbang, dan tidak timpang antara para pihak yang bernegosiasi, serta mengharuskan adanya kondisi awal yang fair dan tidak diskriminatif, agar tidak terjadi dominasi, eksploitasi, atau penguasaan sepihak oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi, informasi, atau bargaining power yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, sehingga kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak bebas, pilihan sukarela, dan kepentingan legitimate dari semua pihak yang terlibat.¹²

Dalam praktik bisnis yang kompleks dan dinamis di dunia modern, Posner sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam aliran ekonomi hukum (law and economics) menyatakan, berargumen, dan menegaskan bahwa hukum kontrak tidak boleh hanya memihak pada satu dimensi saja, melainkan harus mampu menyeimbangkan, mengharmonisasikan, dan mengintegrasikan antara tujuan efisiensi ekonomi yang mengedepankan alokasi sumber daya secara optimal, minimalisasi biaya transaksi, dan maksimalisasi kesejahteraan agregat, dengan prinsip keadilan sosial yang memperhatikan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, distribusi manfaat yang merata, dan pencegahan eksploitasi dalam hubungan kontraktual, melalui penyediaan dan pemberlakuan mekanisme hukum yang efektif, konkret, dan dapat diakses yang mampu mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi ketimpangan kontraktual, asimetri kekuatan tawar-menawar, dan ketidakadilan substantif yang mungkin terjadi dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak, sehingga tercapai hasil yang tidak hanya efisien secara ekonomis tetapi juga adil secara sosial bagi seluruh pihak yang berkepentingan.¹³ Prinsip keadilan ini terefleksi dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (good faith). Dengan demikian, penerapan asas good faith tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga jaminan hukum yang melindungi para pihak dari tindakan tidak adil. Prinsip ini juga memperkuat legitimasi ekonomi kontrak dengan menciptakan kepercayaan antar pihak.

Rekomendasi Praktik Drafting Kontrak Bisnis di Indonesia

Berdasarkan kajian teori dan praktik di atas, terdapat beberapa prinsip penting dalam penyusunan kontrak bisnis di Indonesia yakni:

- a. Kejelasan Klausul: Setiap klausul kontrak harus ditulis secara eksplisit, tidak multitafsir, dan disesuaikan dengan karakter hubungan bisnis.
- b. Asas Itikad Baik (Good Faith): Harus diterapkan sejak tahap negosiasi, pelaksanaan, hingga penyelesaian kontrak untuk mencegah penyalahgunaan hak.

¹² Rawls, J., 1999, *A Theory of Justice*, Harvard University Press.

¹³ Posner, R., 2021, "Economic Efficiency and Contract Law," *Yale Law Journal*, Vol. 130(1).

- c. Keseimbangan Ekonomi dan Hukum: Kontrak harus mengakomodasi kepentingan komersial tanpa mengabaikan kepastian hukum. Klausul adaptif seperti *renegotiation clause* dapat digunakan untuk merespons perubahan ekonomi.
- d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efisien: Pilihan mediasi atau arbitrase lebih efektif daripada litigasi dalam menjaga hubungan bisnis.
- e. Integrasi Prinsip Hukum Internasional: Untuk kontrak lintas negara, disarankan menggunakan *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* dan *UNCITRAL Model Law* sebagai pedoman.¹⁴

Prinsip-prinsip ini mencerminkan kebutuhan pendekatan *normatif-yuridis adaptif* dalam penyusunan kontrak bisnis yang menggabungkan kepastian hukum dan efisiensi ekonomi.

KESIMPULAN

Keseimbangan, sinkronisasi, dan harmonisasi antara kepastian hukum yang menjamin prediktabilitas, stabilitas, dan perlindungan hak-hak legal para pihak, dengan kepentingan komersial yang mencakup fleksibilitas operasional, efisiensi biaya transaksi, dan pencapaian tujuan-tujuan bisnis yang menguntungkan, merupakan inti, esensi, dan fondasi yang paling krusial dari proses penyusunan, perancangan, dan perumusan kontrak bisnis yang efektif, aplikatif, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Kajian ini menunjukkan, mengungkapkan, dan membuktikan bahwa kontrak yang sah, valid, dan mengikat secara hukum karena telah memenuhi seluruh persyaratan formal dan materiil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, harus pula secara bersamaan mampu mengakomodasi, mengantisipasi, dan beradaptasi dengan dinamika ekonomi, perubahan kondisi pasar, dan perkembangan lingkungan bisnis yang senantiasa berubah dan tidak dapat diprediksi sepenuhnya, serta secara aktif memperkuat, membangun, dan memelihara kepercayaan, mutual trust, dan hubungan yang konstruktif antar pihak melalui mekanisme transparansi, komunikasi yang terbuka, dan komitmen bersama untuk melaksanakan kewajiban dengan itikad baik, sehingga kontrak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang kaku, tetapi juga sebagai alat yang dinamis untuk mencapai kesuksesan bersama dalam aktivitas bisnis.

Dengan menggabungkan, mengintegrasikan, dan mensinergikan antara asas itikad baik (*good faith*) yang menuntut kejujuran dan transparansi dalam setiap tahap hubungan kontraktual, teori keadilan kontraktual (*contractual fairness theory*) yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, dan praktik mitigasi risiko yang sistematis melalui identifikasi, alokasi, dan pengendalian berbagai potensi kerugian dan ketidakpastian bisnis, kontrak bisnis di Indonesia dapat, berpotensi, dan seharusnya bertransformasi menjadi instrumen hukum yang tidak hanya memenuhi persyaratan legal, sah secara formal, dan mengikat secara yuridis, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan komersial yang signifikan (*profitable*), memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi para pihak, serta menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan, stabil, dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang (*sustainable*) dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, proses penyusunan, perancangan, dan perumusan kontrak bisnis seharusnya tidak dilakukan secara parsial, sempit, atau hanya mempertimbangkan satu aspek saja, melainkan harus dilakukan dengan pendekatan multidimensional, holistik, dan komprehensif yang melibatkan, mengintegrasikan, dan menyeimbangkan analisis hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan hak-hak para pihak, analisis ekonomi untuk mengevaluasi

¹⁴ UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (2020 Edition).

efisiensi, cost-benefit, dan implikasi finansial dari setiap klausul kontrak, dan analisis etika untuk menjamin bahwa kontrak disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral, keadilan substantif, dan tanggung jawab sosial secara simultan, bersamaan, dan saling melengkapi satu sama lain dalam satu kesatuan proses yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Berman, J. (2022). "Risk Allocation in Business Contracts." *Journal of Business Law*, Vol. 59(2).
- Hasan, A., Yauri, A., Sariman, S., & Syafri, S. (2024). "Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil." *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Posner, R. (2021). "Economic Efficiency and Contract Law." *Yale Law Journal*, Vol. 130(1).
- Rafiq, M. (2023). "Contractual Risk Mitigation in ASEAN Legal Frameworks." *Asian Business Law Journal*, Vol. 8(1).
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Schwartz, A., & Scott, R. (2020). "Contractual Fairness in Commercial Law." *Harvard Law Review*, Vol. 134(3).
- Susanto, D. (2023). "Implementasi Prinsip Keseimbangan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 5(2).
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3142831>.
- Treitel, G.H. (2019). *The Law of Contract*. Oxford University Press.
- UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (2020 Edition).
- Utami, R. (2021). "Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 4(1).
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2291627>.